

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia, dalam ranah penegakan hukum pidana secara intrinsik terkait dengan sistem peradilan pidana yang lebih luas. Sebagaimana diutarakan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk pengendalian kejahatan, yang mencakup peran penting lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi para pelanggar.¹ Sedangkan menurut Romli Artasasmita, “Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem”.² Kerangka operasional dalam setiap lembaga memainkan peran penting dalam penegakan hukum, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menguraikan pedoman penting tentang hak dan tanggung jawab korban dan pelaku.

Dalam menjamin perlindungan hukum dan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan murah. Asas kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan biaya dalam proses peradilan ini sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

² Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin, 1996, hlm. 16.

mengartikannya sebagai jaminan bahwa hasil tertentu dapat diantisipasi secara pasti dalam keadaan tertentu yaitu:³

- 1) “tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2) instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkrit.”

Mahkamah Agung merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang kewenangannya telah diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A menerangkan tentang “kewenangan Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Dalam lanskap yang berkembang pesat saat ini, Mahkamah Agung harus merangkul inovasi, mengubah dirinya menjadi lembaga peradilan kontemporer yang berakar pada teknologi informasi. Transformasi digital telah merasuki hampir setiap aspek operasi Mahkamah, yang mencakup dimensi teknis dan non-teknis peradilan. Dengan memanfaatkan kemajuan digital ini, Mahkamah dapat

³ J. M. Otto, A. W. Bedner, S. Irianto, T. D. Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang, Real Legal Certainty in Developing Countries*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 122.

secara efektif menegakkan prinsip-prinsip peradilan yang mudah diakses, cepat, dan hemat biaya bagi semua orang.

Berdasarkan pengalaman yang luas di berbagai negara, menjadi jelas bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan sebagian besar masih terbatas pada fungsi perekaman elektronik dasar. Fokus yang sempit ini telah menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga mencegah peningkatan substansial dalam kinerja peradilan. Akibatnya, inisiatif yang dilakukan dalam bidang ini belum membuahkan hasil yang diinginkan oleh peradilan. Faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kekurangan ini adalah ketidakmampuan Badan Peradilan untuk secara jelas mendefinisikan peran dan arah strategis teknologi informasi dalam kerangka organisasinya. Kelalaian ini tidak hanya membatasi potensi untuk mencapai manfaat maksimal tetapi juga melemahkan efektivitas implementasi teknologi itu sendiri.⁴

Integrasi Teknologi Informasi dalam Badan Peradilan mengakui lanskap yang dinamis dan potensi transformatif yang dimilikinya, khususnya dalam memfasilitasi peningkatan signifikan terhadap alur kerja yang ada. Sangat penting bagi kita untuk melakukan upaya substansial untuk mengatasi inefisiensi dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang yang berasal dari kekurangan dalam peraturan dan kerangka prosedural saat ini. Untuk tujuan ini, visi strategis yang jelas dan koheren sangat penting, yang berfungsi sebagai landasan untuk mendefinisikan peran teknologi informasi sebagai alat penting dalam modernisasi sistem peradilan. Lebih jauh, Mahkamah Agung mengakui perlunya

⁴ Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010., hlm. 63.

menyelaraskan kemajuan teknologi dengan peraturan yang berlaku yang mengatur Badan Peradilan, memastikan implementasi inovasi ini secara harmonis dan efektif.⁵

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen kasus yang baru-baru ini dilaksanakan merupakan perpanjangan penting dari inisiatif reformasi peradilan yang dimulai pada tahun 2010. Setiap upaya yang diarahkan pada peningkatan fungsi teknis ini difokuskan pada pencapaian sistem peradilan yang independen, efektif, dan adil. Inisiatif ini bertujuan untuk menghidupkan kembali peran Mahkamah Agung sebagai otoritas peradilan tertinggi, memastikan penerapan hukum yang seragam, sekaligus meningkatkan kemampuan badan peradilan di bawahnya untuk meningkatkan akses publik terhadap keadilan. Pembaruan proses manajemen kasus dirancang untuk memenuhi misi kami dalam memberikan layanan hukum yang tidak hanya dapat diandalkan dan adil bagi mereka yang mencari keadilan, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan kami. Dengan demikian, kami bertujuan untuk secara signifikan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi yang akurat dan jaminan kejujuran dalam proses hukum.

Hak atas informasi di negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 28F, yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

⁵ *Ibid*, hlm. 63-64.

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁶

Makna Pasal 28F UUD 1945 menerangkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, bentuk kebebasan hak ini sifatnya tidaklah mutlak, melainkan batasannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang”.

Reformasi teknis merupakan upaya terpadu untuk menghidupkan kembali peran penting Mahkamah Agung sebagai lembaga terdepan dalam menegakkan kesatuan hukum sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Komitmen Mahkamah Agung terhadap reformasi ini didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menetapkan peraturan yang membahas kekurangan atau kesenjangan hukum. Ketentuan ini sangat penting dalam memastikan pelaksanaan fungsi peradilan yang efektif, sehingga mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan mudah diakses oleh semua orang.

Dalam mendukung pembaruan di bidang teknis Mahkamah Agung menerbitkan “Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik”.

⁶ Pasal 28F, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik”.⁷

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem informasi pengadilan yang inovatif untuk kasus pidana, yang dikenal sebagai E-Berpadu, yang memfasilitasi manajemen kasus elektronik yang lancar antara penegak hukum dan peradilan. Kemajuan signifikan yang diuraikan dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah pembentukan protokol komprehensif untuk transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan berbagai lembaga penegak hukum, dengan memanfaatkan alur kerja berbasis aplikasi. Hal ini menandai perubahan penting dari Perma Nomor 4 Tahun 2022, yang menguraikan prosedur administrasi kasus yang bergantung pada komunikasi email dari pejabat penegak hukum, suatu keharusan pada saat itu karena tidak adanya sistem informasi pengadilan khusus untuk kasus pidana.⁸

Sistem peradilan pidana terpadu membutuhkan cara kerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu demi menjamin pelayanan publik dan memberi akses informasi

⁷ Laporan Mahkamah Agung Tahun 2022, hlm. 60.

⁸ *Ibid*, hlm. 60-61.

bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu). Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi”. Aplikasi ini menjanjikan solusi canggih untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara. Selain itu, aplikasi ini juga berupaya untuk memperlancar proses pengalihan perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum, dan dari jaksa penuntut umum ke pengadilan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam lanskap yang berkembang pesat saat ini, persimpangan antara kemajuan hukum dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif. Aplikasi E-Berpadu menawarkan serangkaian fitur yang dirancang untuk mengefisienkan layanan peradilan, mendorong terwujudnya keadilan yang cepat, mudah, dan mudah diakses. Kami berharap E-Berpadu dapat mewujudkan prinsip-prinsip ini, sehingga meningkatkan efisiensi sistem hukum kita secara keseluruhan.

Menurut Mustamin selaku Hakim Yustisial Mahkamah Agung, “E-Berpadu merupakan inisiasi dari Mahkamah Agung dalam rangka membuat efisien sistem administrasi pidana, sehingga bisa terjadi digitalisasi dari administrasi pidana. E-Berpadu ini merupakan embrio perwujudan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis elektronik berdasarkan amanat Mahkamah Agung dalam Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”.⁹

Mustamin menyampaikan, bahwa “E-Berpadu dilandasi agar seluruh proses pemberkasan di perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik dan tidak harus bertatap muka, hal ini juga bisa sebagai bentuk penghindaran adanya potensi penyimpangan. Seluruh kegiatan administrasi dapat dilakukan secara elektronik dan tidak harus bertemu langsung atau bertatap muka, hal ini bisa mengurangi potensi-potensi terjadinya penyimpangan, sekaligus juga ingin mewujudkan administrasi perkara pidana berbasis IT”.¹⁰

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui “Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi E-Berpadu, pada tahap pertama ditetapkan 7 (tujuh) wilayah sebagai pilot project yang mulai mengimplementasikan E-Berpadu, yaitu: Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Pengadilan Tinggi

⁹ Berita, MA: *Seluruh Pengadilan Negeri Harus Terapkan e-Berpadu Mulai 1 Januari 2023*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma--seluruh-pengadilan-negeri-harus-terapkan-E-Berpadu-mulai-1-januari-2023-lt63ad5e1131c58/>. Diakses 6 Agustus 2024.

¹⁰ *Ibid.*

Makassar, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, dan Wilayah Pengadilan Tinggi Syariaah Aceh”.¹¹

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang “Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi E-Berpadu, Direktur Badan Peradilan Umum memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri yang terpilih menjadi *pilot project* untuk segera menerapkan aplikasi E-Berpadu dengan mengeluarkan Surat Nomor 828/DJU/HM02.3/8/2022 tentang Penerapan Aplikasi E-Berpadu Mahkamah Agung R.I”.

Menyusul keberhasilan uji coba penerapan aplikasi E-Berpadu di sejumlah proyek pengadilan percontohan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat keputusan penting untuk memperluas Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu) ke seluruh pengadilan umum di seluruh negeri.

Mulai 1 Januari 2023, Mahkamah Agung akan mewajibkan semua permohonan pemindahan berkas perkara pidana diajukan melalui sistem E-Berpadu. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan perkara pidana, yang mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan efektivitas biaya dalam upaya mencapai keadilan.¹²

Memperkenalkan aplikasi E-Berpadu, solusi transformatif yang dirancang untuk merevolusi administrasi kasus pidana melalui digitalisasi. Dengan

¹¹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi E-Berpadu, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-238kmaskviii2022/detail>., diakses 7 Agustus 2024.

¹² *Loc. Cit.*

menyederhanakan proses birokrasi yang rumit, platform inovatif ini meningkatkan Efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman bagi mereka yang mencari keadilan. Dengan hadirnya E-Berpadu, individu tidak perlu lagi mengunjungi gedung pengadilan secara langsung untuk mengakses layanan penting, sehingga pencarian keadilan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Masyarakat hanya perlu mengakses aplikasi E-Berpadu pada <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>. Pada aplikasi E-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:¹³

1. “Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik.
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan.
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan.
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan.
5. Penangguhan Penahanan.
6. Permohonan Pembantaran Penahanan.
7. Permohonan Penetapan Diversi.
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti.
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik.
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan.
12. Permohonan Pengalihan Penahanan.
13. Permohonan Penangguhan Penahanan.”

Gambar 1.1.
Halaman desktop aplikasi E-Berpadu



¹³ Layanan Aplikasi E-Berpadu Mahkamah Agung, <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>, diakses 7 Agustus 2024.

Sejak diluncurkan awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Bireuen telah berhasil mengadopsi aplikasi E-Berpadu dan berjalan dengan baik. Berikut laporan penerapan E-Berpadu Pengadilan Negeri Bireuen tahun 2023 dan 2024, yaitu:¹⁴

Tabel 1.1.
Laporan Penerapan Layanan E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Bireuen

No.	Jenis Layanan E-Berpadu	Jumlah Layanan melalui E-Berpadu		Jumlah Layanan Secara Manual
		2023	2024	
1.	Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik.	233	217	10
2.	Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan	113	115	Nihil
3.	Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan	307	283	Nihil
4.	Pengajuan Perpanjangan Penahanan	219	162	Nihil
5.	Permohonan Pembantaran Penahanan	1	2	Nihil
6.	Permohonan Penetapan Diversi	2	4	Nihil
7.	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	34	22	Nihil
8.	Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan	127	111	Nihil
9.	Pendaftaran Praperadilan Elektronik	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Permohonan Izin Keluar Tahanan	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Permohonan Pengalihan Penahanan	Nihil	11	Nihil
12.	Permohonan Penangguhan Penahanan	2	1	Nihil

¹⁴ Petugas Meja Satu Kepaniteraan Muda Pidana : *Laporan Layanan E-Berpadu pada Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Bireuen 2023 sampai dengan 2024.*

Pengadilan Negeri Bireuen, sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama, telah mengadopsi aplikasi E-Berpadu sebagai bagian dari komitmennya untuk memodernisasi kerangka hukum. Inisiatif inovatif ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang melekat dalam sistem peradilan tradisional, termasuk lambatnya transfer berkas, kurangnya transparansi, dan risiko kesalahan administratif. Dengan mendigitalkan berkas pidana, diharapkan dapat mengantisipasi transformasi dalam pengelolaan perkara yang tidak hanya membuatnya lebih cepat dan efisien, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Meskipun demikian, peluncuran E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bireuen bukannya tanpa kendala. Keberhasilan kemajuan teknologi ini bergantung pada beberapa faktor penting, termasuk kesiapan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan kemauan aparat penegak hukum untuk beradaptasi.

Penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bireuen masih terdapat beberapa layanan yang belum optimal, seperti layanan Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan, dimana masyarakat masih banyak yang memilih langsung pergi ke Pengadilan untuk mengurus surat izin besuk tahanan, sehingga masih kurang berdampak kegunaannya bagi masyarakat. Padahal dengan menggunakan layanan E-Berpadu sudah dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat untuk memperoleh surat izin besuk tahanan. Dalam hal pelimpahan berkas pidana, Jaksa selain harus mendigitalkan serta mengunggah berkas pidana pada aplikasi E-Berpadu juga diharuskan menyerahkan berkas fisiknya ke Petugas Meja Satu Kepaniteraan

Pidana Pengadilan Negeri Bireuen. Lebih jauh, evaluasi menyeluruh sangat penting untuk menentukan sejauh mana E-Berpadu dapat menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang mudah diakses, cepat, dan hemat biaya, serta dampak keseluruhannya terhadap peningkatan kinerja pengadilan. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bireuen menjadi sangat penting. Penelitian ini akan mengungkap keberhasilan aplikasi, mengungkap tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi yang mendalam untuk meningkatkan penerapannya di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka Peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bireuen”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi objek masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bireuen?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimanakah Pengadilan Negeri Bireuen mengatasi kendala-kendala tersebut dalam penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Menganalisis Efektivitas penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bireuen.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengatasi kendala penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ilmiah ini terdiri dari:

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ilmiah ini sangat menjanjikan untuk memajukan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Lebih jauh lagi, penelitian ini berpotensi untuk memberikan informasi penting bagi penelitian yang berfokus pada penerapan kebijakan mengenai reformasi dalam administrasi kasus pidana.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pengadilan Negeri Bireuen terhadap penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terkait erat dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tematik dan metodologis, yang berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan orisinalitas karya saat ini. Dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya ini, penulis dapat memfasilitasi analisis komparatif, sehingga memperkaya wacana keseluruhan dan meningkatkan kedalaman penelitian saat

ini. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. “Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Andi Taufik Nasri dengan judul penelitian Efektivitas Penerapan e-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang). Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Taufik Nasri adalah mengukur Efektivitas implementasi persidangan secara e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Hasil dari penelitian Andi Taufik Nasri adalah bahwa penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur penerapan persidangan E-Court faktor masyarakat belum dapat dikatakan efektif.” Perbedaan antara penelitian penulis yang akan datang dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas terletak pada fokusnya pada pengajuan berkas perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bireuen. Sebaliknya, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam eksplorasi efektivitas kebijakan Mahkamah Agung terkait hukum acara.¹⁵
2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Ade Candra dengan judul penelitian “Penerapan Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Padang”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Candra adalah menganalisa penerapan sistem E-Berpadu dalam mewujudkan peradilan cepat di Pengadilan Negeri Padang. Perbedaan antara penelitian penulis yang akan datang dengan

¹⁵ Andi Taufik Nasri, *Efektivitas Penerapan e-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)*, Tesis, Universitas Bosowa, Makassar, 2023.

penelitian yang disebutkan di atas terletak pada lokasi penelitian dan juga fokus dalam penelitian, dimana Penulis mengukur tingkat Efektivitas penerapan E-Berpadu (seberapa efektif E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bireuen), sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penerapannya.¹⁶

3. Penelitian Tesis yang dilakukan Deddi Maryadi dengan judul Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Jantho). Tujuan dari penelitian yang dilakukan Deddi Maryadi adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana praktik pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Jantho setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Sidang Secara Elektronik dan juga untuk menganalisis sejauhmana pemenuhan hak-hak terdakwa pada saat dilaksanakannya sidang melalui sarana elektronik serta apa saja hambatan dan kendala yang dialami Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jantho. Perbedaan antara penelitian penulis yang akan datang dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas terletak pada fokusnya pada pengajuan berkas perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bireuen, sedangkan penelitian Deddi Maryadi difokuskan pada penerapan persidangan pidana secara

¹⁶ Ade Candra, *Penerapan Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Padang*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2024.

elektronik Sebaliknya, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam eksplorasi efektivitas kebijakan Mahkamah Agung terkait hukum acara”.¹⁷

F. Landasan Teori dan Kerangka Pikir

Banyak pemikir yang berusaha menjelajahi bidang hukum sering kali memasukkan istilah “teori” dalam wacana mereka, dengan tujuan untuk memberikan kesan ilmiah yang ketat atau untuk menunjukkan bahwa analisis mereka mematuhi kerangka teori yang telah ditetapkan. Sebuah teori memiliki tujuan penting untuk menjelaskan alasan di balik gejala atau proses tertentu. Akan tetapi, penting bagi setiap teori untuk bertahan dalam pengawasan ketat dengan diuji secara ketat terhadap bukti empiris, yang pada akhirnya dapat menegaskan atau membantah validitasnya.¹⁸

Dalam kajian ini, penulis menggunakan berbagai teori hukum sebagai kerangka dasar untuk berpikir terstruktur. Pendekatan sistematis ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, tetapi juga berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk menganalisis dan menangani isu-isu yang kompleks. Adapun teori yang akan diterapkan penulis dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. “Grand theory sendiri biasanya digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. Disebut grand theory karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dari berbagai level. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi grand theory adalah Teori Negara Hukum.

¹⁷ Deddi Maryadi, *Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Jantho)*, Tesis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2023.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 68.

2. Middle theory merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand theory yang abstrak. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi middle theory adalah Teori Efektivitas.
3. Applied theory adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi applied theory adalah Teori Kepastian Hukum.”

Pada bagian tinjauan pustaka tesis ini, teori-teori yang disebutkan di atas berfungsi sebagai landasan untuk memperkaya penelitian dan meningkatkan narasi keseluruhan karya. Teori-teori hukum sebagaimana tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹⁹ Aristoteles menyatakan bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*valkte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁰ Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

¹⁹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 1.

²⁰ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1987, hlm. 153.

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.²¹

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²² Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Dicey mengemukakan bahwa unsur-unsur dari *rule of law* adalah sebagai berikut:

1. “Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power).
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law).
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.”

Pemikiran tentang negara hukum sudah ada jauh sebelum terjadinya revolusi di Inggris pada tahun 1668, akan tetapi baru muncul kembali pada Abad

²¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 166.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 57.

XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato lalu kemudian dipertegas oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa negara hukum yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²³

Menurut Adi Sulistiyono, salah satu asas penting dari negara hukum adalah menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar Undang-Undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat”.²⁴ Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan kepada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang.²⁵

Terkait dengan konsep negara hukum, Bagir Manan, menyatakan teori negara yang berdasarkan hukum secara resmi mengandung makna bahwa hukum adalah berdaulat (*supreme*) dan berkewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara atau pemerintah untuk taat pada hukum (*subject to the law*) dan tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*) tetapi kekuasaan yang ada dibawah hukum (*under the law*). Hal ini mempunyai arti bahwa tidak boleh ada kekuasaan

²³ Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2005, Hal. 1-18

²⁴ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, 2008, hlm. 48.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 69.

sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau menyalahgunakan kekuasaan (*misuse of power*).²⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud merupakan negara yang menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berlandaskan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan perwujudan hakikat pencapaian hasil yang diinginkan. Ketika seseorang bertindak dengan maksud yang jelas dan ditujukan pada sasaran tertentu, mereka dianggap efektif jika tindakan mereka mengarah pada hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas bukan hanya tentang tindakan; efektivitas adalah tentang keberhasilan realisasi aspirasi seseorang melalui usaha yang bertujuan.²⁷

Efektivitas yang berasal dari istilah efektif, merupakan perwujudan hakikat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas mencerminkan hubungan yang rumit antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual yang dicapai.

²⁶ Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Malang, UMM Press, 2002, hlm. 11.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 374.

Pada intinya, Efektivitas menandakan kapasitas untuk melaksanakan tugas dan memenuhi fungsi baik itu kegiatan program atau misi organisasi dengan lancar, tanpa beban stres atau ketegangan selama proses berlangsung.

Efektivitas hukum, sebagaimana diutarakan di atas, sebaiknya dipahami melalui sudut pandang pencapaian target dan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah berhasil dipenuhi. Suatu usaha atau usaha dapat dianggap efektif apabila memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Secara khusus, jika tujuan tersebut berkaitan dengan suatu lembaga, keberhasilan pencapaian tujuan ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatannya yang efektif, konsisten dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya yang telah ditetapkan.

Ketika mempertimbangkan Efektivitas sistem hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa: “pemahaman yang komprehensif memerlukan penilaian tentang sejauh mana aturan hukum dipatuhi atau diabaikan. Ia lebih lanjut menekankan bahwa beberapa faktor kunci secara signifikan memengaruhi Efektivitas hukum. Di antaranya adalah profesionalisme dan pelaksanaan tanggung jawab, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum secara optimal. Ini termasuk tidak hanya kemampuan mereka untuk menjelaskan tugas yang dipercayakan kepada mereka tetapi juga komitmen mereka untuk menegakkan hukum dengan integritas dan ketekunan”.²⁸

Ruang lingkup penegakan hukum dalam masyarakat kontemporer kita, jelas terlihat bahwa kerangka hukum yang kita junjung saat ini sangat berbeda

²⁸ Ibid, hal.375.

dari kerangka hukum di era sebelumnya. Saat kita mengarungi kompleksitas kehidupan modern, kita menyaksikan masyarakat yang terus berevolusi, beradaptasi secara dinamis dengan perjalanan waktu. Akibatnya, instrumen hukum kita juga harus berkembang, mencerminkan dan menanggapi lanskap perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Tantangan yang sering dihadapi dalam penegakan hukum muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara perilaku, peraturan, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ketidaksesuaian ini bersumber dari ketidakselarasan nilai-nilai yang tertanam dalam peraturan, yang mengarah pada perilaku yang tidak jelas tujuannya dan dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Ketidaksesuaian ini harus diatasi untuk mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan adil yang menjunjung tinggi kedamaian dan integritas kehidupan manusia.

Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁹

- 1) “Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Berbicara tentang Efektivitas hukum pada hakikatnya melibatkan pemeriksaan kewenangannya dalam membimbing dan memaksa kepatuhan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 8.

masyarakat. Suatu hukum mencapai Efektivitasnya ketika berbagai faktor yang membentuk penerapannya beroperasi pada potensi penuhnya. Ukuran sebenarnya dari Efektivitas hukum atau peraturan terletak pada perilaku masyarakat; ketika individu menyelaraskan tindakan mereka dengan maksud hukum dan memenuhi tujuannya, kita dapat dengan yakin menyatakan bahwa hukum telah mencapai tujuannya.

Penggunaan teori Efektivitas dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana Efektivitas penerapan aplikasi E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Bireuen.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan hukum yang baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Jan Michiel Otto mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁰

1. “Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan”.

Kepastian hukum mencakup lebih dari sekedar peraturan yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini juga membutuhkan tingkat keseragaman di antara keputusan-keputusan yudisial untuk kasus-kasus serupa. Kepastian hukum merupakan asas fundamental yang memegang peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dianggap sebagai prinsip dasar negara hukum, dan berfungsi sebagai prinsip panduan dalam pengembangan kerangka hukum. Selain penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga penting dalam proses hukum dan penegakan hukum. Ini memberikan rasa prediktabilitas dan stabilitas, memastikan bahwa individu menyadari hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Selain itu, kepastian hukum membantu mencegah tindakan sewenang-wenang oleh otoritas, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Secara keseluruhan, asas kepastian hukum merupakan aspek integral dari sistem hukum, dan kepentingannya tidak dapat dilebih-lebihkan.

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , 2011.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda”.³¹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Untuk dapat memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka harus diperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: “untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga tidak

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*)”.³²

Pada intinya kepastian hukum menekankan supaya hukum atau peraturan itu harus ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Sebagaimana hukum atau peraturannya maka itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³³ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

³² Friedrich. C. J, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 240.

³³ Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Volume 8, Nomor 3, Komisis Yudisial Jakarta, 2015, hlm. 258-259.